



DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

ꦏꦸꦢꦲꦏꦧꦸꦢꦪꦤ꧀
KABUPATEN BANTUL

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) KABUPATEN BANTUL



PERIODE
JANUARI - DESEMBER
TAHUN 2025



disbud.bantulkab.go.id



[disbudbantul](https://www.instagram.com/disbudbantul)



[@disbudbantul](https://www.facebook.com/disbudbantul)



[disbudbantul](https://twitter.com/disbudbantul)

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul

Berlakunya Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*). Transparansi informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan adalah melalui transparansi bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui transparansi informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Selain itu UU KIP tersebut merupakan hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga sangatlah penting adanya kesadaran di tiap elemen agar tiap lembaga, badan dan pemerintahan dalam pengelolaan informasinya mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabilitas.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul No. 126 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Dengan adanya Keputusan Bupati tersebut, terbentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) di seluruh instansi yang berada di Bantul, tak terkecuali di Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul.

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu antara lain : membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dalam melakukan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya; melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya; menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing bahan informasi publik; dan menyampaikan laporan Pembantuan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama setiap akhir Tahun Anggaran.

B. Gambaran Umum Pembantuan Pelayanan Informasi Publik

PPID Pembantu di Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul belum memiliki ruangan khusus dan menjadi satu dengan bilik *front-office* pelayanan umum. Pada dasarnya PPID Pembantu merangkap jabatan yang telah ada. Hal ini juga yang mendasari tidak adanya anggaran khusus bagi PPID Pembantu di Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul.

Pada tahun 2025 ini, gambaran umum pelayanan informasi publik melalui PPID Pembantu Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul telah berjalan baik sebagaimana mestinya. Berbagai informasi maupun dokumentasi publik sudah tersaji dan dapat disampaikan kepada masyarakat maupun pemohon informasi publik. Namun demikian masih diperlukan perbaikan dan peningkatan kinerja untuk menunjang keterbukaan informasi publik. Berikut ini dapat kami laporkan gambaran umum Pembantuan informasi publik di PPID Pembantu Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2025.

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Saranan dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya. Layanan informasi untuk PPID Pembantu telah memiliki Ruang Layanan Informasi Publik yang bertempat di Lobby kantor Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul. Ruang layanan informasi tersebut dilengkapi dengan 2 (dua) unit computer, printer, ruang tunggu, serta formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID.



Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul melalui PPID Pembantu meningkatkan pelayanan informasi dengan membangun dan menyediakan layanan informasi dan dokumentasi publik melalui beberapa media :

- 1.1 Melalui website : <http://disbud.bantulkab.go.id/>
- 1.2 Melalui telepon layanan informasi dan pengaduan (0274) 2810756
- 1.3 Melalui media sosial
 - a. Facebook : <https://www.facebook.com/disbudbantul>
 - b. Instagram : <https://www.instagram.com/disbudbantul/>
 - c. X : <https://x.com/disbudbantul>
 - d. Youtube : Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul
- 1.4 Melalui surat elektronik : dinas.kebudayaan@bantulkab.go.id
- 1.5 Melalui aplikasi LAPOR SP4N!
- 1.6 Melalui tatap muka / sosialisasi

Waktu pelayanan informasi melalui tatap muka dilaksanakan tiap hari Senin hingga Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pembantuan	Waktu Istirahat
Senin s/d Jumat	09.00 – 15.00	12.00 – 13.00
Jumat	09.00 – 15.00	11.30 – 13.00

2 Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik dan Kualifikasinya

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul dalam memberikan pelayanan informasi publik melibatkan seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul yang terdiri dari Sekretariat, Bidang Warisan Budaya, Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra, serta Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni. Tugas pokok dan fungsi dari PPID Pembantu ini yaitu melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi kebudayaan di Kabupaten Bantul.

Jumlah sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik di Ruang layanan informasi ada 1 (satu) orang dengan kualifikasi berpendidikan Sarjana

3 Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul sementara ini belum ada anggaran khusus untuk menunjang kegiatan PPID Tahun Anggaran 2025.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

PPID Pembantu Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul melayani permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja. Pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) maupun tidak langsung melalui surel pada alamat dinas.kebudayaan@bantulkab.go.id atau melalui media sosial Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul.

1	Jumlah permohonan informasi publik	18
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1 – 5 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	18
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	-

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1	Jumlah keberatan yang diterima	-
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan Pembantuannya oleh badan publik	-
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	-
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan Pembantuannya oleh badan publik	-
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	-
6	Hasil putusan pengadilan dan Pembantuannya oleh badan publik	-

E. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pembantuan Layanan Informasi Publik

1. Kendala Eksternal

- a. Beberapa permohonan informasi publik yang spesifik (format data dinamis) sehingga memerlukan waktu dan pengolahan yang lebih lama;
- b. Beberapa pemohon enggan untuk mengisi formulir permohonan informasi publik.

2. Kendala Internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2025. Kendala-kendala tersebut antara lain :

- a. Penyelenggaraan informasi publik belum didudukkan sebagai prioritas dalam pelayanan publik;
- b. Kecenderungan aktifitas kerja terfokus pada terselenggaranya agenda kegiatan dan outputnya;
- c. Belum terinventarisirnya seluruh data informasi publik, sehingga membutuhkan waktu lama untuk menemukan kembali;
- d. Badan Publik belum didukung dengan database yang lengkap;
- e. Terbatasnya SDM yang mampu menguasai semua kebutuhan informasi publik;
- f. Belum adanya penganggaran khusus untuk Pembantuan pelayanan informasi publik.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelaksanaan tugas dan operasional PPID di Kabupaten Bantul lebih maksimal.
2. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja agar dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008.
3. Menjaga komitmen dari unsur perangkat daerah untuk meningkatkan pelayanan di Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul.

Demikian laporan layanan informasi publik ini kami susun secara ringkas sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul.

Bantul, 10 Februari 2026

Mengetahui,
Kepala Dinas Kebudayaan
Kabupaten Bantul



Yanatun Yunadiana, S.Si., M.Si.
NIP. 196903151999031008

Ketua PPID Pembantu Dinas Kebudayaan
(Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul



Sarjiman, SIP.,ME
NIP. 197105031992031010

Lampiran I. Jadwal Kegiatan PPID Pembantu Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2025

N0.	KEGIATAN	PEMBANTUAN
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember 2025
2	Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Desember 2025 – Januari 2026

Lampiran II. Kegiatan PPID Pembantu Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul Tahun 2025

Sosialisasi Monev Layanan Informasi Publik Badan Publik, Rabu 18 Juni 2025.



